

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik.

Sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi dan Informatika mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap informasi dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar : yaitu : (1) Urusan Komunikasi dan Informatika; (2). Urusan Statistik. (3). Urusan Persandiaan.

Salah satu pelaksanaan terhadap urusan komunikasi dan informatika tersebut adalah dengan memanfaatkan sarana media elektronik pada laman <https://berita.pesisirselatankab.go.id/> sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Maksud

Terlaksananya penyebaran informasi tentang potensi wilayah, program dan kebijakan pemerintah Daerah Pesisir Selatan

Tujuan

1. Tersedianya informasi bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya untuk menciptakan ketahanan nasional
2. Terselenggarakannya keterbukaan informasi publik untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat agar terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik.
3. Terselenggarakannya pengelolaan informasi publik untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sasaran

1. Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada maksud, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengoptimalan pemanfaatan website sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan untuk mengelola data, informasi dan dokumen bagi PD melalui Subdomain dan Jaringan Internet serta pemberian Kemudahan akses data dan informasi bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya penerapan/ implementasi eGovernment di Kabupaten Pesisir Selatan menuju Good Governance.

C. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Publikasi pada media pemerintah
 - a. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Identifikasi rumusan berita.
 - c. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi penulis berita.
 - d. Pengumpulan informasi untuk berita.
 - e. Publikasi berita
 - f. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

2. Publikasi pada media swasta

Merupakan publikasi informasi pemerintah daerah yang ditayangkan pada media online milik perusahaan pers yang telah terdaftar di Dewan Pers.

- a. Identifikasi surat permohonan kerjasama
- b. Identifikasi Media Online.
- c. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK)
- d. Identifikasi rumusan berita yang akan ditayangkan.
- e. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi dengan susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Statistik dan Pelayanan Komunikasi Publik
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kepala Seksi Statistik

4. PPK- Perangkat Daerah : Kasubag Keuangan dan Pelaporan
5. Bendaharawan Pengeluaran : Staf
6. Staf Pengelola Kegiatan : Staf

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

Merupakan realisasi keberhasilan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang diukur berdasarkan tolak ukur kinerja, dengan memanfaatkan 4 indikator, yaitu :

1. Indikator Capaian Program
Dengan ukuran kinerja yaitu telah terlaksananya pengumpulan, pengembangan dan penyebaran informasi daerah pada media elektronik.
2. Indikator Input
Dengan ukuran kinerja yaitu jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan sebesar Rp. 150.137.000,- (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
3. Indikator Output
Dengan ukuran kinerja yaitu terselenggarakannya penyebaran informasi daerah pada media pemerintah dan pada media swasta.
4. Indikator Outcome
Dengan ukuran kinerja yaitu telah tersebarnya informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

G. SUMBER DANA

Sumber dana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Jumlah Dana sebelum perubahan sebanyak Rp.171.895.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), setelah perubahan menjadi Rp. 150.137.000,-(seratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

BAB III

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Capaian Program
Terlaksananya pengumpulan, pengembangan dan penyebaran informasi daerah melalui media elektronik.
2. Input
Telah direalisasikan jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 148.537.000,- (seratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 98,9 % sampai tanggal pelaporan dari pagu perubahan sebesar Rp. 150.137.000, (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
3. Output
 - a. Media Pemerintah (<https://berita.pesisirselatankab.go.id/>)
Telah diselenggarakannya penyebaran informasi daerah pada media pemerintah sebanyak 2.091 berita yang dilaksanakan oleh Penulis yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/107/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang terdiri dari wartawan dan ASN lingkup kabupaten Pesisir Selatan :
 1. Elfi Mahyuni
 2. M. Joni
 3. Marlison
 4. Rico Candra
 5. Yoni Syafrizal
 6. Wildan, SE, M. I. Kom
 7. Didi Someldi Putra, S Ap
 8. Mario Rosy, SH
 9. Okis Mardiansyah
 10. Rega Desfinal
 11. Robby Octora RomanzaUntuk mendukung pelaksanaan penulisan berita telah dilaksanakan rapat persiapan dan evaluasi penulisan pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana surat undangan nomor 090/ /kominfo-PS/II/2020.
 - b. Media swasta
Telah diselenggarakannya penyebaran informasi daerah pada media swasta (perusahaan pers) dengan mekanisme perjanjian kerja selama satu tahun kepada :

No	NAMA/ SPK	LAMAN	REALISASI BERITA
1	PT. ECW Realita Karya 042.23/062/SPK/Kominfo-PS/I/2020 116/PR/RK/II/2020	www.realitakini.com	180
2	PT Media Relasi Publik 042.23/080/SPK/Kominfo-PS/I/2020 011/PP.RC/I/2020	www.relasipublik.com	174
3	PT. Jurnalis Indonesia Satu 042.23/076/SPK/Kominfo-PS/I/2020 001/SPK/JIS-SB/2020	www.indonesiasatu.co.id	180
4	PT. Roval Pratama Group 042.23/078/SPK/Kominfo-PS/I/2020 032/PT/EX/2020	www.Padangtime.com	172
5	PT. Balang Media Utama 042.23/077/SPK/Kominfo-PS/I/2020 011/MP/EX/2020	www.metropadang.com	180
6	PT. Semangat Cyber Mandiri 042.23/082/SPK/Kominfo-PS/I/2020 005/006/SPK/SCM/I/2020	www.semangatnews.com	165
7	PT. Berita Minang Media Sumbar 042.23/081/SPK/Kominfo-PS/III/2020 080/BMMS/III/2020	www.beritaminang.com	150
8	PT. Haluan Ciber Media 042.23/085/SPK/Kominfo-PS/I/2020 099/HCM-GM/II/2020	www.harianhaluan.com	540
9	PT. Rakyat Terkini Media Perdana 042.23/083/SPK/Kominfo-PS/III/2020 001/PU-RT.Com/III/2020	www.rakyatterkini.com	150
10	PT. Update Top Media 042.23/22/SPK/Kominfo-PS/I/2020 04/PT.UTS-TM/I/2020	www.topsumbar.co.id	163
11	PT. Fajar Sumbar Mandiri 042.23/89/SPK/Kominfo-PS/IV/2020 04/PT.UTS-TM/I/2020	www.fajarsumbar.com	134
12	PT. Media Jaya Investigasi 042.23/87/SPK/Kominfo-PS/III/2020 005/RED/SPK/REPINVESCOM.SIBER/II I/2020	www.reportaseinvestigasi.com	135
13	PT. Fokus Sumatera Jaya 042.23/88/SPK/Kominfo-PS/III/2020 020/PT.FSJ/2020	www.fokussumatera.com	135
			2.458

4. Outcome

Telah disebarkannya informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintah pilihan dengan kategori pemberitaan sebagai berikut :

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Informasi tentang urusan pendidikan
 2. Informasi tentang urusan kesehatan
 3. Informasi tentang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
 4. Informasi tentang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
 5. Informasi tentang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 6. Informasi tentang urusan sosial
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar :
1. Informasi tentang urusan tenaga kerja
 2. Informasi tentang urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 3. Informasi tentang urusan Pangan
 4. Informasi tentang urusan Pertanahan
 5. Informasi tentang urusan Lingkungan hidup
 6. Informasi tentang urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 7. Informasi tentang urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
 8. Informasi tentang urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 9. Informasi tentang urusan Perhubungan
 10. Informasi tentang urusan Komunikasi dan informatika
 11. Informasi tentang urusan Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 12. Informasi tentang urusan Penanaman modal
 13. Informasi tentang urusan Kepemudaan dan olah raga
 14. Informasi tentang urusan Statistik
 15. Informasi tentang urusan Persandian
 16. Informasi tentang urusan Kebudayaan
 17. Informasi tentang urusan Perpustakaan
 18. Informasi tentang urusan Kearsipan
- c. Urusan pemerintahan pilihan :
1. Informasi tentang urusan Kelautan dan perikanan
 2. Informasi tentang urusan Pariwisata
 3. Informasi tentang urusan Pertanian
 4. Informasi tentang urusan Kehutanan
 5. Informasi tentang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Informasi tentang urusan Perdagangan
 7. Informasi tentang urusan Perindustrian
 8. Informasi tentang urusan transmigrasi

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dengan adanya laporan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).